



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 252/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN GRESIK, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2010, memberi kuasa kepada SUYANTO, S.H., M.Hum., Advokad, berkantor di Jalan Pahlawan Perum Demangan Residence No.35, Lamongan, semula sebagai **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**, selanjutnya disebut **TERGUGAT / PEMBANDING** ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Dagang), tempat tinggal di KABUPATEN GRESIK, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2011, memberi kuasa kepada ARIANAM, S.H. Advokad, berkantor di Jalan Wiyung Gang Taman Bakti No.17, Surabaya, semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING**, selanjutnya disebut **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 27 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1432 H. Nomor : 1484/Pdt.G/2010/PA.Gs., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mengirimkan salinan putusan tanpa bermeterai yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 392.800,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik, bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 6 Juni 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 27 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1432 H. Nomor : 1484/Pdt.G/2010/PA.Gs. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 21 Juni 2011 ;

Membaca pula surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik tanggal 11 Juli 2011 Nomor : 1484/Pdt.G/2010/PA.Gs., yang menyatakan bahwa Tergugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding ;

Membaca pula surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Gresik tanggal 11 Juli 2011 Nomor : 1484/Pdt.G/2010/PA.Gs., yang menerangkan bahwa baik Penggugat / Terbanding maupun Tergugat / Pembanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas banding (INZAGE) ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 27 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1432 H. Nomor : 1484/Pdt.G/2010/PA.Gs. beserta pertimbangan hukum didalamnya, selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat seorang pakar Hukum Islam (Fuqaha) Dr. Musthafa Assiba'i dalam bukunya Al Maratu Bainal Fiqhi Wal Qanun halaman 100 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri, menyatakan :

ولاخير- في اجتماع- بين- متباغضين- ومهما- يكن
أسباب هذا- للنزاع- خطيرا- كان- لوتافها- فإنه-
من الخير- أن- تنتهي- للعلا- قة- للزوجية- بين-
هذين- للزوجين-.

Artinya : "Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja".

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dipertahankan dan sepenuhnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pemanding ;

Mengingat, akan pasal- pasal peraturan perundang- undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 27 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1432 H. Nomor : 1484/Pdt.G/2010/PA.Gs. yang dimohonkan banding ;

Membebaskan kepada Tergugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1432 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. H. SHOFROWI, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SYAMSURI, S.H.** dan **Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.** masing- masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 28 Juli 2011 Nomor : 252/Pdt.G/2011/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu **H. MUKOLILI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Tergugat / Pemanding dan Penggugat / Terbanding .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. SYAMSURI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. SHOFROWI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

H. MUKOLILI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp.
139.000,-
- Redaksi : Rp.
5.000,-
- Meterai : Rp.
6.000,-

Jumlah : Rp.
150.000,-
(seratus lima puluh ribu
rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)